



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 77 tahun 1970

30 November 1970

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN

Nomer 551/IA/Diparda/70

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : 1. bahwa dalam usaha mengarahkan perkembangan kepariwisataan di Daerah Bali sejalan dengan Master Plan jang sedang dalam penggarapan perlu mengambil langkah-langkah didalam interim periode (masa peralihan) ini untuk memungkinkan djalannja pembangunan Hotel wisata, Restoran wisata atau usaha Industri Tourisme lainnja searah dan serasi dengan Master Plan Pengembangan Pariwisata Budaya jang sedang disusun.
2. bahwa untuk maksud itu, perlu membentuk TEAM PENASEHAT UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL, RESTORAN DAN PEMBANGUNAN USAHA INDUSTRI TOURISME LAINNJA jang bertugas memeberi pertimbangan kepada Gubernur Kepala daerah Propinsi Bali terhadap permohonan² untuk pembangunan poject/usaha tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965.
2. Undang-undang No. 64 thun 1958.
3. Instruksi Presiden R.I. No.9 tahun 1969.
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. tanggal 5 Agustus 1970 Nomer SK. 241/H/70/ tahun 70.
- Membatja ; Surat Direktur Djendral Pariwisata tgl. 27 Agustus 1970 No.229/B.1/0870-Par.
- Berkehendak : Mengambil keputusan sebagai dibawah ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Membentuk TEAM PENASEHAT UNTUK PEMBANGUNAN BANGUNAN HOTEL, BANGUNAN RESTORAN DAN BANGUNAN USAHA INDUSTRI TOURISME LAINNJA, disingkat TEAM PENASEHAT PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA jang susunanja sebagai dibawah ini.

1. Ketua : Administratur Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
2. Wk. Ketua : Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan (jang wilajahnja mendjadi tempat project/usaha jang dimohon).
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.
4. Anggota :
 1. Ketua Komite Binawisata BAPPARDA Bali.
 2. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali.
 3. Kepala Kantor Agaria Kabupaten jang bersangkutan.
 4. Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali.
 5. Kepal P.U. Seksi dan Kabupaten jang bersangkutan.
 6. Kepala Direktorat Ketatapradaan dan Pembinaan/Pengembangan Daerah pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

II. TUGAS TEAM PENASEHAT BANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Ditentukan sebagai berikut :

1. Mengadjukan pertimbangan kepada Gubenur Kepala Daerah Propinsi Bali mengenai kebidjaksanaan jang patut ditempuh terhadap permohonan-permohonan untuk:
 - a. membangun Hotel wisata (Tourist Hotel) di Daerah Propinsi Bali.
 - b. membangun Restoran wisata diluar Ibu Kota Kabupaten Daerah Propinsi Bali.
 - c. membangun bangunan usaha Industri Tourisme lainnja diluar Ibukota Kabupaten di Daerah Propinsi Bali.
2. Pertimbangan jang diadjukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali seperti tersebut pada 1 Berupa usul jang dapat mengambil salah satu sifat dari jang terurai dibawah ini:
 - a. menjetudjuai sepenuhnya permohonan itu.
 - b. dapat menjetudjuai setelah permohonan melakukan perubahan-perubahan dan penjesuaian seperti jang diminta oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - c. menolak permohonan itu sepenuhnya.
3. Melakukan kegiatan-kegiatan jang dianggap perlu untuk dapatnja memberikan pertimbangan jang sebaik-baiknja dan setjepat-tjepatnja kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

- III. Gubernur Kepala daerah Propinsi Bali mengambil keputusan terhadap permohonan² yang diajukan untuk membangun Hotel wisata di Daerah Propinsi Bali, atau membangun Restoran wisata atau bangunan usaha Industri Tourisme lainnya diluar Ibukota Kabupaten di Daerah Propinsi Bali.
- IV. Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk melantjarkan pelaksanaan tugas TEAM PENASEHAT BANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA ini dibebankan kepada Anggaran Daerah Propinsi Bali dan Anggaran Daerah Kabupaten (yang pelaksanaannya diatur oleh Sekretaris Daerah Propinsi Bali dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten yang Bersangkutan).
- V. TEAM PENASEHAT BANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali mengenai pelaksanaan tugas²nja.

Surat keputusan ini dapat diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 29 Oktober 1970.
Gubernur Kepala Daerah propinsi Bali

t.t.d

(S O E K A R M E N)

TEMBUSAN disampaikan untuk maklum kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Djakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan R.I. di Djakarta.
3. Direktur Djendral Pariwisata pada Departemen Pehubungan R.I. di Djakarta.
4. Ketua Steering Committe Project Survey Pengembangan Pariwisata Daerah Bali di Djakarta.
5. PANGKOWILHAN V/NUSRA di Singaradja.
6. Para Anggota MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar.
7. Ketua D.P.R.D-G.R. Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
8. Para Bupati di Seluruh Bali.
9. Para Kepala Dinas/Djawatan di seluruh Bali.
10. Ketua Counterpart Staff Project Survey Pengembangan Pariwisata Daerah Bali di Denpasar
11. Para Administratur/Irum/para Kepala direktorat/para Kepala Biro pada Kantor Gubernur di Denpasar.
12. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI